

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada putusan perkara Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr merupakan perkara izin poligami dengan alasan calon isteri kedua hamil di luar nikah. Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan Pasal 3 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 serta Al-Qur'an surat An-Nisa'[4] ayat 3. Namun, jika perkara tersebut ditinjau dari Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan alternatif poligami, Perkara Nomor 3971/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tidak memenuhi alasan untuk melakukan poligami, karena pada dasarnya menghamili wanita lain tidak terdapat di dalam aturan alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan poligami sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Disamping itu, apabila dikaji dari Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkara izin poligami dengan alasan menghamili wanita lain juga tidak diatur di dalamnya. Putusan pada perkara ini adalah majelis hakim mengabulkan perkara tersebut dan tetap didasarkan pada Pasal 3 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 UU No.1 tahun 1974. Di sisi lain, diizinkan poligami dengan alasan calon istri kedua hamil

diluar nikah sama saja dengan melegalkan perzinaan, dan perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Hal tersebut tentunya akan berdampak munculnya persepsi di kalangan masyarakat awam tentang longgarnya izin poligami.

2. Perkara poligami dengan alasan calon isteri kedua hamil di luar nikah jika ditinjau dari masalah termasuk ke dalam masalah dharuri karena masalah tersebut berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan diakhirat. Dikabulkannya izin poligami tersebut untuk melindungi status anak ketika sudah lahir. Namun, jika hal ini tidak semakin diperketat dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan dapat mengakibatkan semakin rusaknya moral umat manusia karena semakin banyaknya perzinaan yang akan merusak nilai kesucian dan kesakralan dari sebuah perkawinan

#### **B. Saran**

Seharusnya Pemohon tidak menjadikan alasan calon isteri kedua hamil di luar nikah sebagai alasan mengajukan izin poligami, sebagai upaya untuk bisa melangsungkan perkawinan poligami. Kepada Termohon, hendaknya memberi keterangan yang jelas ketika pemohon hendak melakukan poligami dan selama proses persidangan diusahakan untuk datang supaya termohon dapat menggunakan haknya untuk membela dirinya di dalam persidangan.